

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, gampoeng di Aceh, dan sebagainya.



Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas dalam pasal 18B yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jika dianalisa secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18B UUD 1945 beserta penjelasannya itu, dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut adalah adanya pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa.

Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. Sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang

---

<sup>1</sup> Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media, Bandung, hlm 187.

memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi, atau pranata lokal yang beragam, sebuah pemerintahan yang demokratis, dan pernah memiliki otonomi khas (asli) dalam mengatur kehidupan sendiri (*self governing community*).<sup>2</sup>

Pada masa orde baru lahirlah pengaturan khusus mengenai pemerintahan desa, yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Politik hukum pembentukan undang-undang ini adalah penyeragaman bentuk desa diseluruh Indonesia yang pada hakikatnya adalah beragam. Selain itu, dalam rumusan pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 berikut pasal dan penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkataan “ menyelenggarakan rumah tangganya” dalam pasal tersebut tidak berarti diberikan kedudukan otonomi. Penyeragaman bentuk desa ini berdampak luas terhadap hilangnya identitas asli dari masing-masing kelompok masyarakat adat.



Selanjutnya dalam perkembangan ketika reformasi yang terjadi pada tahun 1998 terjadi perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Otonomi daerah sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat ketika itu disambut baik dan diwujudkan oleh pemerintah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Semangat otonomi daerah secara jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis dan teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, 1984, Masyarakat Desa di Indonesia, LPFE UI, Jakarta, hlm. 1-18.

pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari tuntutan reformasi ketika itu. Namun, secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.


Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama : politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.<sup>3</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatas, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga membawa semangat otonomi, lebih khusus dalam aspek keuangan. Dalam undang-undang ini mengatur bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya dana perimbangan ini bertujuan untuk menutupi ketidakmampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerahnya masing-masing, serta untuk mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan dana transfer dari pusat ke daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi, sangat mutlak didalam sebuah negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi juga mengandung artian pembagian kekuasaan (*scheiding*

---

<sup>3</sup> Syamsudiddin Haris, 2004, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, hlm 9.

*van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri dan otonom. Dengan kata lain setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.<sup>4</sup> Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk desa atau pemerintahan desa yang dibentuk dalam lingkup pemerintahan daerah.



Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada tahun 2014 lalu pemerintah menetapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa maupun komunitasnya. Berbeda dengan pengaturan tentang desa sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada pembenahan aspek administratif ketimbang sebagai pijakan dalam memberdayakan desa secara institusional dan komunitas. Selama ini upaya untuk menata pemerintahan desa masih terjadi tarik ulur antara pihak-pihak yang hanya menghendaki desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia dengan upaya untuk meletakkan otonomi asli desa yang pernah ada dengan pihak lain yang menginginkan sebaliknya. Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa angin segar bagi pemerintahan desa, hal ini menimbulkan penguatan terhadap kewenangan dan kejelasan kedudukan untuk desa.

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, hlm 174.

Semangat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meletakkan desa yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota untuk diakui dan dihormati kewenangan aslinya berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal usul ini menunjukkan bahwa inilah wujud asas rekognisi. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli ini adalah desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat (*self governing community*) dan bukan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada desa.

Untuk menjalankan otonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerintah desa membutuhkan sumber-sumber keuangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tersebut. Kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan menjadi mutlak harus dimiliki oleh setiap pemerintahan desa agar roda pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik.



Berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa
- b. Alokasi APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, secara jelas pemerintahan desa diberikan otonomi pengelolaan keuangan seperti otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Dalam menjalankan otonomi keuangan tersebut dikenal beberapa prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, diantaranya adalah :

a. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.



b. Transparansi

Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut semua kepentingan publik.

c. Akuntabilitas

Para pembuat kebijakan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan


lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

d. Berkeadilan

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Kesemua prinsip tersebut berorientasi kepada hasil yang akan dicapai (*output*) dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (*benefit*).

Secara konseptual, pengelolaan keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam pasal :

- 
- a. Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
  - b. Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
  - c. Pasal 82 ayat (1) masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dari ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta

pengawasan. Selanjutnya, dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi :

a. Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota atau Camat atau sebutan lain jika Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada amat atau sebutan lain.<sup>5</sup>

b. Pelaksanaan

Berdasarkan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.



c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib yang dilakukan oleh bendahara

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dalam dua tahap yaitu laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir tahun.

e. Pertanggungjawaban

---

<sup>5</sup> website



Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa.

Pada tahun 2015 lalu pemerintah telah mencairkan alokasi dana desa tahap pertama dan telah diterima oleh masing-masing pemerintah desa. Dalam beberapa artikel dan diskusi-diskusi yang dilakukan di berbagai media dan komunitas, sebagian pemerintah desa masih belum menggunakan anggaran tersebut lantaran menemui beberapa kendala diantaranya, aturan pelaksanaan belum ada, sehingga kepala desa khawatir jika anggaran tersebut digunakan akan menghadapi permasalahan hukum, di beberapa daerah juga ada yang merasa memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang belum memiliki kapasitas untuk menjalankan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang desa. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh Pemerintahan Nagari Selayo Tanang Bukit silih Kabupaten Solok. Kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala terbesar serta ditambah lagi dengan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ketika anggaran sudah dicairkan oleh pemerintah, sehingga anggaran tersebut banyak yang mengendap di rekening pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Maka dari itu, berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengambil judul :

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI SELAYO TANANG BUKIT SILEH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2015.**

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah dikemukakan dari latar belakang yang saya kemukan diatas. Ruang lingkup permasalahan perlu diberi batasan agar tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kabupaten Solok tahun anggaran 2015?
2. Apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kabupaten Solok tahun anggaran 2015 serta solusinya?



## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok tahun anggaran 2015.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok tahun anggaran 2015 serta solusinya.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Pada hakikatnya fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu memang ada. Namun kebenaran yang dimaksudkan disini bukanlah kebenaran secara religius ataupun metafisis, melainkan kebenaran dari segi *epistimologis* (diskursus atau teori).
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya di dalam bidang hukum administrasi negara



##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana dalam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan kongkrit dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dalam pengertian bahwa penulis mengkaji data yang didapat dari lapangan, wawancara dan observasi.



### 3. Sumber Data

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Wali Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian digunakan metode sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil dari penelitian langsung di Kantor Wali Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok, dimana data ini berkaitan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 68

langsung dengan pengelolaan keuangan desa/nagari berdasarkan UU Desa.

#### b. Studi Kepustakaan

Data yang didapat adalah hasil dari penelitian kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan dan buku teori maupun jurnal hukum.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>7</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan mewawancarai wali nagari, sekretaris nagari, bendahara, kepala divisi, anggota badan musyawarah nagari di Kantor Wali Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok serta perwakilan masyarakat di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh. Hasil wawancara itulah yang dijadikan penulis sebagai data primer.



##### 2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11

sekunder, dan bahan hukum tarsier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa/nagari berupa :

1. Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa masalah hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.

2. Kamus-kamus hukum

3. Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan hukum tarsier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari bahan yang diperoleh baik dari undang-undang, ilmu pengetahuan maupun dari lapangan. Bahan hukum tarsier adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan lainnya yang diambil dari internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang menggunakan *interviewguide* (panduan wawancara).<sup>8</sup>

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan kepada responden kemudian di unguinakn berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 10

menanyakan langsung kepada Wali Nagari Bukit Sileh Kabupaten Solok serta Sekretaris Nagari dan perangkat desa yang lain dengan berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data Editing

Teknik editing merupakan meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Data yang telah tersusun, dikoreksi kembali apakah data itu baik dan mampu menunjang pembahasan masalah pada penelitian yang dilakukan, serta kebenarannya terjamin dan mampu dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka ( tidak menggunakan rumus matematika ), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang





memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

